

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PEN/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-09

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Matriks PPEPP	7
9. Dokumen Terkait.....	8
10. Referensi	8

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PEN-05/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, beban kerja, kualifikasi akademik, sertifikasi, pembinaan karier, evaluasi kinerja, penghargaan, kesejahteraan, serta pengendalian dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STTI NIIT.

Standar ini berlaku bagi seluruh dosen tetap, dosen tidak tetap, tenaga kependidikan, tenaga administrasi akademik, laboran, pustakawan, serta sumber daya manusia pendukung lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Standar ini disusun untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, adaptif, berintegritas, serta mampu mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL PEN-01), implementasi Outcome-Based Education (OBE), penguatan budaya mutu, serta peningkatan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan SDM
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Unit Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian)
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan

2. Rasional Standar

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi yang bermutu. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen strategis dalam pelaksanaan pendidikan tinggi yang berperan penting dalam pencapaian visi, misi, tujuan institusi, ketercapaian CPL, serta penguatan mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.

Perubahan paradigma pendidikan tinggi yang menekankan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital, pembelajaran adaptif, serta pendidikan tinggi berdampak (impact-oriented higher education) menuntut perguruan tinggi memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan industri, serta dinamika masyarakat global.

Standar ini disusun sebagai implementasi Kebijakan Mutu SPMI STTI NIIT Tahun 2026 dan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 yang menekankan penguatan mutu pendidikan tinggi berbasis luaran (output), capaian (outcome), dan dampak (impact). Oleh karena itu, pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP untuk mendukung peningkatan mutu institusi secara berkesinambungan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebijakan internal STTI NIIT yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu, penguatan budaya mutu akademik dan nonakademik, serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan internal tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu dosen serta tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), dan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):

1. Statuta STTI NIIT
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
4. Pedoman Kepegawaian STTI NIIT
5. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)
6. Pedoman Pengembangan SDM STTI NIIT

7. Dokumen Kurikulum dan OBE STTI NIIT
8. Pedoman Akademik STTI NIIT

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Dunia kerja dan industri
5. Pengguna lulusan
6. Alumni
7. Mitra institusi
8. Pemerintah dan lembaga akreditasi
9. Masyarakat

4. Definisi Istilah

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui fungsi administrasi, pengelolaan, pelayanan teknis, dan layanan pendukung lainnya.
3. **Outcome-Based Education (OBE)** adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada ketercapaian hasil belajar lulusan melalui proses pembelajaran dan evaluasi yang terukur.
4. **Beban Kerja Dosen (BKD)** adalah jumlah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Pengembangan Kompetensi SDM** adalah proses peningkatan kemampuan profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, teknis, dan manajerial dosen maupun tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
6. **Siklus PPEPP** adalah mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di STTI NIIT dilaksanakan secara profesional, terencana, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), penguatan budaya mutu, serta peningkatan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi.

1. STTI NIIT menyediakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik minimal magister sesuai bidang ilmu program studi dengan tingkat pemenuhan minimal 100%.
2. Program Studi memastikan rasio dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan SN Dikti dengan tingkat pemenuhan minimal 100%.
3. Dosen melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai BKD setiap semester dengan tingkat kepatuhan minimal 100%.
4. STTI NIIT melaksanakan rekrutmen dan seleksi dosen serta tenaga kependidikan secara transparan dan terdokumentasi dengan tingkat keterlaksanaan minimal 100%.
5. STTI NIIT memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan atau sertifikasi minimal satu kegiatan per tahun.
6. Dosen mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional minimal satu kali setiap tahun.
7. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan administrasi minimal satu kali setiap tahun.
8. Program Studi dan LPM melaksanakan evaluasi kinerja dosen setiap semester dengan tingkat keterlaksanaan minimal 100%.
9. Unit SDM melaksanakan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun dengan tingkat keterlaksanaan minimal 100%.
10. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan karier SDM dengan tingkat tindak lanjut minimal 80%.
11. STTI NIIT menyediakan sistem informasi SDM yang digunakan dalam pengelolaan data dosen dan tenaga kependidikan dengan tingkat pemanfaatan minimal 90%.
12. STTI NIIT melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM melalui siklus PPEPP setiap tahun akademik.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia, implementasi Outcome-Based Education (OBE), pengembangan budaya mutu,

serta penerapan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Strategi ini diarahkan untuk memastikan tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

No	Indikator	Strategi
1	Kualifikasi dosen	Rekrutmen dosen sesuai bidang ilmu
2	Rasio dosen mahasiswa	Perencanaan kebutuhan SDM
3	Pelaksanaan BKD	Monitoring BKD setiap semester
4	Rekrutmen SDM	SOP rekrutmen dan seleksi
5	Pengembangan kompetensi dosen	Workshop dan sertifikasi
6	Pengembangan kompetensi tendik	Pelatihan administrasi dan layanan
7	Evaluasi kinerja dosen	EDOM dan BKD
8	Evaluasi kinerja tendik	SKP dan evaluasi atasan
9	Tindak lanjut evaluasi	Pembinaan dan reward
10	Sistem informasi SDM	Pengembangan aplikasi SDM
11	Monitoring PPEPP	AMI dan RTM
12	Pengembangan karier	Program studi lanjut dan jabatan fungsional

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian standar ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, mengukur kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, serta menjadi dasar tindak lanjut dalam siklus PPEPP untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dosen berkualifikasi S2/S3	70%	80%	90%	95%	100%
2	Dosen sesuai bidang ilmu	70%	80%	90%	95%	100%
3	Rasio dosen mahasiswa sesuai SN Dikti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Dosen tersertifikasi pendidik	30%	45%	60%	75%	90%
5	Kepatuhan BKD	80%	85%	90%	95%	100%
6	Dosen mengikuti pelatihan	50%	60%	70%	80%	90%
7	Tendik mengikuti pelatihan	40%	50%	60%	70%	80%
8	Evaluasi kinerja dosen terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
9	Evaluasi kinerja tendik terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
10	Dosen melaksanakan penelitian	40%	50%	60%	70%	80%
11	Dosen melaksanakan PKM	50%	60%	70%	80%	90%
12	Dosen memiliki Jabatan Fungsional	40%	50%	60%	70%	80%
13	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
14	Tindak lanjut hasil evaluasi SDM	60%	75%	85%	90%	100%
15	Sistem pengelolaan SDM dievaluasi	50%	70%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

Tahapan PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti
Penetapan	Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengacu pada SN Dikti, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, Kebijakan SPMI STTI NIIT, dan kebutuhan institusi	Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua, LPM	Dokumen Standar SDM, SK Penetapan
Pelaksanaan	Melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan meliputi rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, BKD, evaluasi kinerja, dan layanan administrasi akademik	Unit SDM, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan	Pedoman kepegawaian, BKD, laporan pelatihan, dokumen evaluasi
Evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta ketercapaian indikator mutu SDM	Program Studi, Unit SDM, LPM	Laporan monitoring dan evaluasi, audit mutu internal
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui tindakan korektif, pembinaan, dan pengendalian mutu pengelolaan SDM	Pimpinan STTI NIIT, Unit SDM, LPM	Dokumen tindak lanjut, notulen rapat, rekomendasi perbaikan
Peningkatan	Melakukan peningkatan mutu SDM melalui revisi kebijakan, pengembangan kompetensi, digitalisasi sistem SDM, dan penguatan budaya mutu	Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua, LPM, Unit SDM	Dokumen revisi standar, laporan peningkatan mutu, sertifikat pelatihan

Matriks PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan sumber daya

manusia di STTI NIIT. Matriks ini menggambarkan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, adaptif, dan mampu mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), serta peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada output, outcome, dan impact sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026 dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut

1. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
2. Manual SPMI STTI NIIT
3. Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01)
4. Standar Isi Pembelajaran (PEN-02)
5. Standar Proses Pembelajaran (PEN-03)
6. Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04)
7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05)
8. Statuta STTI NIIT
9. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
10. Pedoman Kepegawaian STTI NIIT
11. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD)
12. Pedoman Pengembangan SDM STTI NIIT
13. Pedoman Akademik STTI NIIT
14. Dokumen Kurikulum dan OBE STTI NIIT
15. SOP Rekrutmen dan Seleksi SDM
16. SOP Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
17. Dokumen Audit Mutu Internal (AMI)
18. Sistem Informasi SDM dan Akademik

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.
7. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
8. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01) STTI NIIT.
9. Dokumen Standar Isi Pembelajaran (PEN-02) STTI NIIT.
10. Dokumen Standar Proses Pembelajaran (PEN-03) STTI NIIT.
11. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04) STTI NIIT.
12. Dokumen Kurikulum dan Outcome-Based Education (OBE) STTI NIIT.
13. Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Pengelolaan SDM Perguruan Tinggi.